



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 235 /KUM/2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Tabalong, serta adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/59-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka untuk meningkatkan efektifitas dan mengurangi terpusatnya beban kerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya menyangkut pengelolaan belanja pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA;
 - i. dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA;

- j. dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
- k. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.

- KETIGA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
 - i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - j. memeriksa kas secara periodik;
 - k. menerima dokumen bukti transaksi secara periodik atau dokumen fisik dari Bank;
 - l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
 - m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
 - n. secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;
 - o. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;
 - p. membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - q. Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan

- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- r. larangan tersebut diatas dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/371/2025 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/050/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 3 November 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Mei 2026.

BUPATI TABALONG.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 235 /KUM/2026
TANGGAL 6 Mei 2026

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Tanjung a. Kelurahan Jangkung	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JAYOSNO, S.Kep, MM NIP. 19701002 199002 1 001 Lurah pada Kelurahan Jangkung	ERNI HERAWATI NIP. 19781212 200604 2 032 Staf Fungsional pada Kelurahan Jangkung	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	b. Kelurahan Agung	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RIZKI MAULANA, ST NIP. 19820123 201001 1 019 Lurah pada Kelurahan Agung	MISRIYAH NIP. 19750506 200701 2 019 Staf Fungsional pada Kelurahan Agung	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	c. Kelurahan Hikun	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MUHAMMAD RASYIDI, S.Kep, M.M NIP. 19700622 199002 1 001 Lurah pada Kelurahan Hikun	Hj. ARLIANA NIP. 19680930 199002 2 001 Pengadministrasian Perizinan pada Kelurahan Hikun	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	d. Kelurahan Tanjung	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	ASWIN SAMAD, S.STP, M.I.P NIP. 19940630 201609 1 003 Lurah pada Kelurahan Tanjung	MOKHAMAD IBERAHIM NIP. 19731005 200701 1 019 Staf Fungsional pada Kelurahan Tanjung	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
2	Kecamatan Murung Pudak a. Kelurahan Sulingan	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RIKO HASTANTO, SE, Kp. NIP. 19791125 201101 1 004 Lurah pada Kelurahan Sulingan	RIDA ARIANI, S.AP NIP. 19770727 200702 2 023 Staf Fungsional pada Kelurahan Sulingan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	b. Kelurahan Belimbing Raya	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MUHAMMAD RIJANI, S.Pr, MM NIP. 19730717 199603 1 004 Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya	HEIDA RINA, S.Ap NIP. 19801229 201001 2 016 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Belimbing Raya	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	c. Kelurahan Pembataan	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DIMAS SATRIO AJI, S.STP NIP. 19970317 201908 1 001 Lurah pada Kelurahan Pembataan	RUSDIWANSYAH, S.P. NIP. 19800915 200701 1 006 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Pembataan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

1	2	3	4	5	6	7
3	d. Kelurahan Belimbing	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	MUSTAFA KAMAL PASYA, A.Md NIP. 19711228 200801 1 007 Lurah pada Kelurahan Belimbing	UMAR SALEH NIP. 19760519 200701 1 010 Staf Fungsional pada Kelurahan Belimbing	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	e. Kelurahan Mabuun	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BAIDAWI, S.AP NIP. 19750916 200103 1 001 Lurah pada Kelurahan Mabuun	SAPRI, S.Ak NIP. 19770420 201001 1 019 Sekretaris Lurah pada Kelurahan Mabuun	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	a. Kelurahan Pulau	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	H. ALIPAHNOR, S.Sos NIP. 19760205 200701 1 009 Lurah pada Kelurahan Pulau	SABIRIN MUKHTAR NIP. 19690305 200701 1 030 Staf Fungsional pada Kelurahan Pulau	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	A
KABID/KABAG	g
KASI/KASUBBID/KASUBDAG/JF	b

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	h
ASISTEN	e
KADIS/KABAN	o

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI